



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

ROHANI MANGGALA, Tempat lahir Sorong, Tanggal 14 Maret 1956, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Warahmade RT 010/RW.000, Kampung Merapi, Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Paulus Sania Sirwutubun, S.H. beralamat di Jalan Krapanggit Gewab RT II RW 00 Kampung Lusiperi, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2021/PN.Ffk tanggal 17 Mei 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, orang tua pemohon Almarhum (SALEH MANGGALA) dan Almarhuma (NAIMA ATEM) telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 18 Agustus 1954 yang sesuai dengan Akta SURAT NIKAH. (Vide Bukti P – I)
2. Bahwa, dari pernikahan sah kedua orang tua pemohon tersebut di atas telah lahir dan dikaruniai 7 (Tujuh) orang Anak yang terdiri dari:
 - a. ROHANI MANGGALA, Lahir di Sorong pada tanggal 14 Maret 1956 jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Warahmade RT. 10 / RW.00 Kampung Merapi Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak (Vide Bukti P – II).

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ROSMIATI MANGGALA, Lahir di Sorong pada tanggal 24 Maret 1957 jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, Alamat Dusun II RT.00 / RW. 00 Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah (Vide Bukti P – III).

c. RUKMINI MANGGALA, Lahir di Sorong pada tanggal 27 Juni 1958 jenis kelamin perempuan Pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, Alamat Sembuhan IV RT. 04 / RW.010 Desa Sendangmulyo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Vide Bukti P – IV).

d. RUSNI MANGGALA, Lahir di Banda pada tanggal 20 April 1962 jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, Alamat Jl. Kayu Hitam Watdek No.21 RT. 02 / RW.001 Desa Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara (Vide Bukti P – V).

e. ROCHANA MANGGALA, Lahir di Maluku pada tanggal 15 Februari 1966 jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Kedungturi Permai F-18 RT. 037 / RW.011 Desa Kidungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Vide Bukti P – VI).

f. RUSTAM MANGGALA, Lahir di Maluku Tengah pada tanggal 13 April 1967 jenis kelamin Laki-laki Alamat Jl. Utarium Trikora RT. 001 / RW.000 Desa Kaimana Kaimana, Kaimana Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat (Vide Bukti P – VI).

g. ADE MANGGALA, Lahir di Fakfak pada tanggal 21 September 1979 jenis kelamin Laki-laki Alamat Jl. Tjilik Riwut RT. 010 / RW.003 Desa Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah (Vide Bukti P – VI).

3. Bahwa, orang tua pemohon Bapak Almarhum (SALEH MANGGALA) telah meninggal dunia di Fakfak Kampung Merapi pada tanggal 29 Juli 2015 kemudian Ibu Almarhuma (NAIMA ATEM) telah meninggal dunia di fakfak pada tanggal 26 Agustus 2015; (Vide Bukti P – VII)

4. Bahwa Pekerjaan Orang Tua Pemohon Semasa Hidup adalah ; Bapak Almarhum (SALEH MANGGALA) sebagai Karyawan NV. NNGPM Sorong. (Vide P – VIII – Surat Keterangan Pernah Bekerja).

5. Bahwa guna pengurusan Uang Pesangon dari Perusahaan Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappijj (NV. NNGPM) Sorong melalui PT Pertamina (PERSERO) Bapak Almarhum

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SALEH MANGGALA) saudara-saudara pemohon telah menunjuk pemohon berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Januari 2021. (Vide P – IX)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Pemohon **ROHANI MANGGALA** untuk mengurus dan mengambil Uang Pesangon dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappijj* (NV. NNGPM) Sorong melalui PT Pertamina (PERSERO) Bapak Almarhum (SALEH MANGGALA) yang meninggal dunia di fakfak pada tanggal 29 Juli 2015.
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap bersama dengan kuasa hukumnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama Almarhum Shaleh Manggala dan Almarhum Naima Atem yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banda, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/101.a/FF/1989, tanggal 6 Februari 1989, atas nama Rohani Manggala, lahir di Fakfak, pada tanggal 14 Maret 1956, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 8202-LT-17022016-0001, tanggal 17 Februari 2016, atas nama Rosmiati Manggala, lahir di Sorong, pada tanggal 24 Maret 1957, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3404-LT-19022021-0012, tanggal 19 Februari 2021, atas nama Rukmini Manggala, lahir di Sorong, pada tanggal 27 Juni 1958, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 8102-LT-11022021-0005, tanggal 20 April 1962, atas nama Rusni Manggala, lahir di Banda, pada tanggal 24 Maret 1957, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Rohana, lahir di Banda Neira, pada tanggal 15 Februari 1966, (bukti P.6);

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/19.a/DISP/KMN/2006, tanggal 2 Agustus 2006, atas nama Rustam Manggala lahir di Kaimana, pada tanggal 13 April 1967, (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran nomor : 247/1979, tanggal 2 Oktober 1979, atas nama Ade Manggala, lahir di Fakfak, pada tanggal 21 September 1970, (bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Almarhum Bapak Saleh Manggala Nomor 9203-KM-18082015-0001 dan Surat keterangan Kematian Almarhumah Ibu Naima Atem nomor 474.3/677/DNW/2015 (bukti P.9);
10. Surat Keterangan Kerja Atas Nama Bapak Saleh Manggala (bukti P.10);
11. Surat Kuasa dari Para Ahli Waris (Saudara Kandung) untuk Pemohon pada tanggal 25 Januari 2021 (bukti P.11)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dan juga telah dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Christina Kutanggas, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa alasan dihadirkan di persidangan yakni untuk menjadi Saksi perkara perdata permohonan penetapan ahli waris khusus untuk pengambilan pesangon Almarhum Saleh Manggala pada perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong melalui PT Pertamina (Persero);
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua pemohon Almarhum (Saleh Manggala) dan Almarhuma (Naima Atem) telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 18 Agustus 1954;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk asli Fakfak sebagaimana KTPnya
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua pemohon bernama Almarhum (Saleh Manggala) dan Almarhuma (Naima Atem), dan dari pernikahannya tersebut, dikaruniai 7 (Tujuh) orang Anak yang terdiri dari : Pemohon, Rosmiati Manggala, Rukmini Manggala, Rusni Manggala, Rochana Manggala, Rustam Manggala, dan Ade Manggala;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua pemohon (bapak) telah meninggal dunia di Kabupaten Fakfak, karena sakit;
- Bahwa pekerjaan pemohon saat ini yakni sebagai pensiunan pegawai;
- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Orang Tua Pemohon yakni bapak Pemohon sebagai Karyawan NV. NNGPM Sorong dimana pekerjaan dari bapak pemohon sama dengan pekerjaan dari bapak Saksi;
- Bahwa benar untuk pengurusan Uang Pesangon dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappij* saat ini pertama, membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga dan adik-adik dari pemohon semuanya telah bersepakat menunjuk pemohon sebagai ahli waris dari orang tuanya dalam pengurusan Uang Pesangon dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappij* kepada Pemohon;
- Bahwa tidak adanya konflik atau perselisihan diantara ahli waris atau saudara kandung pemohon dalam proses pengurusan ini;

Atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Marianna Petronella, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai tetangga dari pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa alasan dihadirkan di persidangan yakni untuk menjadi Saksi perkara perdata permohonan penetapan ahli waris khusus untuk pengambilan pesangon Almarhum Saleh Manggala pada perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea*

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM) Sorong melalui PT Pertamina (Persero);

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua pemohon Almarhum (Saleh Manggala) dan Almarhuma (Naima Atem) telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 18 Agustus 1954;
- Bahwa Saksi mengetahui atas pernikahan dari pemohon Almarhum (Saleh Manggala) dan Almarhuma (Naima Atem) tersebut, dikaruniai 7 (Tujuh) orang Anak yang terdiri dari : Pemohon, Rosmiati Manggala, Rukmini Manggala, Rusni Manggala, Rohana Manggala, Rustam Manggala, dan Ade Manggala;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua pemohon (bapak) telah meninggal dunia di Kabupaten Fakfak, karena sakit;
- Bahwa pekerjaan pemohon saat ini yakni sebagai pensiunan PNS;
- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Orang Tua Pemohon yakni bapak Pemohon sebagai Karyawan NV. NNGPM Sorong yang sama dengan pekerjaan Bapak Saksi;
- Bahwa benar untuk pengurusan Uang Pesangon dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* saat ini Pertamina, membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga dan adik-adik dari pemohon semuanya telah bersepakat menunjuk pemohon sebagai ahli waris dari orang tuanya dalam pengurusan Uang Pesangon dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* kepada Pemohon;

Atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Simon Saflesa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pertemanan sejak kecil dengan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pesangon dari orang tua pemohon (bapak) yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keluarganya dengan pasti;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan koordinator pengumpul dokumen pengurusan pesangon di perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappij (NV.NNGPM)*;
- Bahwa dalam pengurusan pesangon tersebut setiap daerah terdapat koordinatornya masing-masing, Saksi sendiri merupakan koordinator di Kabupaten Fakfak saja, karena ada banyak yang mempunyai kepentingan yang sama seperti pemohon;
- Bahwa dalam mengurus pengajuan pesangon ini Saksi sebagai koordinator, sedangkan Pemohon sebagai bagian dari pihak yang akan memohon pembayaran pesangon dari almarhum ayahnya;
- Bahwa Saksi diminta kuasa hukum para mantan pekerja NNGPM di Jakarta untuk mempersiapkan penetapan pengadilan dalam pengurusan pesangon perusahaan, sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk di kumpulkan;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan surat keterangan waris (*Warmerking*) ahli waris di Pengadilan Negeri Fakfak, namun hasil konsultasi seorang kuasa hukum yang tengah memperjuangkan pesangon ini di Jakarta, mengisyaratkan harus adanya Penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Fakfak;
- Bahwa surat keterangan waris (*Warmerking*) tersebut belum pernah diajukan ke PT.Pertamina;

Atas keterangan Saksi III tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg pemohon wajib untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11 yang

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopi awalnya telah diberi materai yang cukup dan bukti keterangan Saksi yang masing masing bernama Saksi Simon Saflesa, Saksi Christina Kutanggas, dan Saksi Marianna Petronella sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan pengadilan sebagai perwakilan ahli waris dalam pengurusan pengambilan pesangon Almarhum Saleh Manggala pada perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong;
- Bahwa dalam pengurusan pengambilan pesangon tesebut Pemohon memerlukan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi yang diharuskan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia, yakni Almarhum Bapak Saleh Manggala sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Danaweria, Nomor: 474.3/677/DNW/2015 yang meninggal pada 29 Juli 2015 c.q Fotokopi Akta Kematian atas nama Almarhum Bapak Saleh Manggala Nomor 9203-KM-18082015-0001;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara kandungnya atau ahli waris dari Almarhum Bapak Saleh Manggala berlangsung baik dan tidak ada konflik atau perselisihan, lalu saudara kandung atau ahli waris tersebut selanjutnya mempercayakan kepada pemohon untuk pengurusan pesangon pada perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1, sampai dengan P-11, maksud dan tujuan Pemohon agar dapat memperoleh izin untuk mengurus dan mengambil uang pesangon dari perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV.NNGPM);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/101.a/FF/1989 dan Keterangan Saksi Chaterina Kutanggas yang ditunjukkan KTP Pemohon dimana semuanya berkesesuaian bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Fakfak, sehingga Pengadilan Negeri Fakfak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum pemohon yang kesatu menginginkan seluruh permohonan pemohon untuk dikabulkan, namun untuk mengabulkan petitum tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P-8 serta keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Orang tua Pemohon yakni Almarhum Saleh Manggala dan Almarhumah Naima Atem dalam ikatan perkawinan, terlebih dalam bukti surat P.1 tercatat bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P-8 dan juga dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan orang tua Pemohon Almarhum Saleh Manggala dan Almarhumah Naima Atem tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Pemohon, Rosmiati Manggala, Rukmini Manggala, Rusni Manggala, Rohana Manggala, Rustam Manggala, dan Ade Manggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 serta dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi Orang tua Pemohon yakni Almarhum Saleh Manggala telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015 karena Sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10 harus Hakim kesampingkan karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada halaman 13 menyebutkan

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi dan disumpah di Republik Indonesia", sehingga setiap alat bukti yang dihadirkan di persidangan haruslah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, menerangkan yang pada pokoknya bahwa Almarhum Saleh Manggala semasa hidupnya merupakan seorang Pegawai di perusahaan di *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Saleh Manggala mempunyai hak pesangon di perusahaan di *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum pemohon yang kedua, maka Hakim berpendapat pengurusan dan pengambilan pesangon mewakili nama ayah dari pemohon, haruslah mendapatkan persetujuan dari para ahli waris lainnya, dan tidak boleh terdapat konflik atau perselisihan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan bukti surat P.11 berupa Surat Kuasa dari Para Ahli Waris (Saudara Kandung) untuk Pemohon pada tanggal 25 Januari 2021 yang menyatakan bahwa pengurusan pesangon ayah Pemohon, para ahli waris kuasa kan kepada Pemohon dan sejalan dengan keterangan para Saksi yang menyebutkan bahwa Pemohon merupakan orang yang disepakati keluarga untuk mengurus pesangon ayah dari para ahli waris, serta para Saksi menyatakan bahwa tidak ada yang keberatan dan konflik dalam pengurusan pesangon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena dalil permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon dan ternyata tidak nampak adanya konflik kepentingan diantara Pemohon beserta para ahli waris lainnya, kemudian hakim dalam memeriksa permohonan ini tidak melihat adanya penyelundupan hukum baik saat ini, maupun dikemudian hari, juga tidak ada pihak lain yang keberatan atas hal ini, serta karena permohonan ini tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang seperti permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, sebagaimana

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung atau yang biasa disebut Buku II halaman 47;

Menimbang, Hakim tunggal berdasarkan fakta-fakta persidangan; berpendapat Petitum Pemohon haruslah di perbaiki yang dalam hal ini, Hakim hanya dapat mengabulkan sebatas pemberian izin kepada Pemohon untuk pengurusan pesangon Bapak Almarhum (Saleh Manggala) yang meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 29 Juli 2015 dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong dengan PT Pertamina Persero, maka dengan demikian hakim menilai tidak patut untuk Hakim mencantumkan pihak lain dalam penetapan ini;

Menimbang, petitum Permohonan Pemohon terkait dengan frase pengambilan pesangon, karena Pemohon dan Kuasa Hukumnya tidak juga dapat membuktikan dokumen resmi terkait, maka Hakim harus bersikap hati-hati dalam mempertimbangkan hal tersebut, sehingga Hakim lebih mengutamakan dasar hukum yang pasti, dengan demikian untuk pengambilan pesangon, Pemohon haruslah mengikuti peraturan terkait yang tidak melanggar peraturan perundangan lain, olehkarenanya hakim tidak dapat mengabulkan frase pengambilan pesangon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, namun pokok permohonannya sudah dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **ROHANI MANGGALA** mewakili para ahli waris lainnya untuk proses pengurusan Uang Pesangon Bapak Almarhum (Saleh Manggala) yang meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 29 Juli 2015 dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan di Fakfak pada hari **Jumat**, tanggal **28 Mei 2021** oleh **Ganjar Prima Anggara, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Ffk. tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Adolfina Durian, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak dan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

-TTD-

-

TTD-

-

Adolfina Durian, S.H.,

Ganjar Prima Anggara, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN.Ffk

1.	PNBP PENDAFTARAN	: Rp.
	30.000,00	
2.	ATK: Rp.	100.000,00
3.	SUMPAH	: Rp.
100.000,00		
4.	MATERAI	: Rp.
12.000,00		
5.	REDAKSI: Rp.	
<u>10.000,00</u>		
JUMLAH	: Rp.	252.000,00
		(dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ffk halaman 12 dari 12